



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SYAIFUL RAMADHAN bin SUMARDI; |
| 2. Tempat lahir | : Medan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun/19 Juni 1983; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 91/Pid.B/2021/PN Str tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Str tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL RAMADHAN Bin SUMARDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama yaitu pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAIFUL RAMADHAN Bin SUMARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exs BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor No E-9570064 , dengan nama pemilik IBRAHIM DAUD.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 0151041/AC/2007
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Tipe Honda NF 125 TR warna HITAM tidak menggunakan Nomor polisi, dengan Nomor Rangka Mh1JB91138K151337, nomor mesin JB91E1150494, STNK an.IBRAHIM DAUD.

(Seluruhnya dikembalikan kepada saksi JASMANI Binti HAKIM (ALM))

- 1 (satu) buah kunci leter T warna hitam
- 5 (lima) buah besi dengan Panjang \pm 6 cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci leter T.
- 1 (satu) buah tas model sandang warna coklat yang terdapat tulisan Professional Sport.

(dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SYAIFUL RAMADHAN Bin SUMARDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **SYAIFUL RAMADHAN Bin SUMARDI** pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira Pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan November 2020 bertempat di Buntul Kemumu Kec. Permata Kab. Bener Meriah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”,
perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa tas warna coklat berisikan kunci T berniat untuk melakukan pencurian di Kp. Buntul kemumu tepatnya dipasar pekan (pasar minggu) Kec. Permata Kab. Bener Meriah Terdakwa melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor hendak berbelanja dipasar tersebut kemudian setelah Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut Terdakwa langsung alat kunci T yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya setelah itu Terdakwa masukan kunci leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kearah kanan secara paksa sehingga lubang kunci tersebut rusak dan hingga menyala lampu kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkannya lalu tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi JASMANI Binti Hakim (Alm) membawa pergi sepeda motor tersebut dan mempereteli sepeda motor tersebut sehingga warga tidak mengenalinya kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi HIRMAN untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi JASMANI Binti Hakim (Alm) mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 (kucing Garong) warna Hitam dengan Nomor Mesin : JB91E1150494 dan Nomor Rangka : MH1JB91138K151337 dengan nopol BL 6275 PS atau sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JASMANI Binti HAKIM (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi, namun pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB , Saksi tidak ada melihat lagi sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya Saksi parkirkan di samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dekat depan rumah warga yang berdekatan dengan pasar yang terletak di KP. Buntul kemumu Kec. permata Kab. Bener Meriah;

- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi disamping jalan depan rumah warga yang terletak Kp Buntul Kemumu Kec Permata Kab Bener Meriah karna menurut Saksi letak Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi karna berdekatan dengan lokasi pasar yang akan Saksi tuju;
- Bahwa Saksi kenal dengan lokasi dari foto visual yang diperlihatkan oleh penyidik pembantu kepada Saksi, tempat tersebut adalah depan rumah warga yang terletak di KP. Buntul Kemumu Kec. Permata Kab. Bener Meriah, yang mana tempat tersebut adalah tempat Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi sebelum sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa ada tempat parkir yang disediakan namun pada saat itu penuh sehingga Saksi memarkirkan di samping jalan depan salah satu rumah warga yang terletak di kp. Buntul Kemumu kec. Permata kab. Bener Meriah yang berdekatan dengan lokasi pasar;
- Bahwa letak parkir yang di sediakan tersebut terletak disebatang depan rumah warga yang Saksi parkir sepeda motor milik Saksi, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan lahan parkir tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi hendak menuju pasar tersebut pada saat itu banyak yang memarkirkan kendaraan di samping jalan depan rumah warga yang berdekatan dengan lokasi pasar tersebut, namun hanya sepeda motor milik Saksi yang hilang;
- Bahwa adapun sepeda motor milik Saksi yang telah hilang atau dicuri yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 125 TR (Kucing Garong), warna hitam nomor rangka MH1JB91138K151337, nomor mesin JB91E1150494, dengan nomor polisi BL 6275 PS;
- Bahwa benar pada saat Saksi meninggalkan sepeda motor milik Saksi di Samping jalan depan rumah warga yang terletak di Kp Buntul Kemumu Kec Permata Kab Bener Meriah, Saksi telah mengunci kontak/setang sepeda motor milik Saksi dengan kunci kontak dari sepeda motor tersebut, dan Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku bisa menghidupkan sepeda motor milik Saksi karena kunci kontak sepeda motor tersebut ada pada Saksi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada petugas yang menjaga kendaraan yang diparkir di Samping jalan di depan rumah warga yang terletak di KP Buntul Kemumu Kec Permata Kab Bener Meriah yang Saksi parkir kendaraan Saksi tersebut;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki dokumen kepemilikan atas sepeda motor milik Saksi yakni : 1 (satu) eks BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor No E-9570064, dengan nama pemilik IBRAHIM DAUD dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 0151041/AC/2007;
- Bahwa Saksi dapat memastikan hal tersebut setelah Saksi mengecek Merk beserta type, nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan dengan jenis dan type serta nomor mesin dan nomor rangka yang ada pada BPKB dan STNK sepeda motor milik Saksi;
- Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

dan tidak keberatan;

2. Saksi **HIRMAN Als AMAN JUL Bin UJAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi menerima sepeda motor dari Terdakwa, dari hasil pencurian dengan merk Honda Supra X (kucing garong) Jenis Honda NF 125 TR warna Hitam tanpa Nomor Polisi dan tidak memilik body (Kap);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor dengan merk Honda Supra X (Kucing garong) Jenis Honda NF 125 TR warna Hitam tanpa Nomor Polisi tidak menggunakan Body (Kap) dengan cara mencurinya di Kp Buntul Kemumu Kec Permata Kab bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor merk Honda Supra X (Kucing garong) Jenis Honda NF 125 TR warna Hitam tanpa Nomor Polisi tidak menggunakan Body (Kap) yang telah Saksi jual, dengan menggunakan kunci Leter T, Saksi mengetahuinya setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa untuk alat yang digunakannya dalam melakukan pencurian dan Terdakwa mengatakan bahwa ianya melakukan pencurian dengan merusak kunci kontak sepeda motor dengan memgggunakan alat kunci Leter T, serta Terdakwa memperlihatkan kunci letter T kepada Saksi yang digunakannya sebagai alat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa seingat Saksi sudah 9 (sembilan) kali Saksi membantu menjual sepeda motor hasil curian dari Terdakwa dengan sepeda motor tanpa ada dokumen baik STNK maupun BPKB dan berbagai jenis sepeda motor yang Saksi tidak ingat lagi jenis/merk;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut kepada Saksi, Saksi langsung mengantar sepeda motor hasil curian tersebut kepada calon pembeli ke daerah Kp. Wih Tenang Toa Kec.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Kab. Bener Meriah, yang bernama SURATMAN umur 39 Tahun;

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada SURATMAN karna sebelumnya SURATMAN ada meminta kepada Saksi agar mencari sepeda motor jenis SUPRA X tanpa dokumen untuk dibeli secara tidak langsung, SURATMAN mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan berupa pencurian karena sepeda motor tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan berupa STNK dan BPKB serta Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada SURATMAN dengan kondisi lubang kunci kontak telah rusak;
- Bahwa SURATMAN memesan sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen kepada Saksi karena SURATMAN berencana memakai sepeda motor tersebut untuk digunakan pergi ke kebun dibeli oleh SURATMAN dengan harga yang murah karena sepeda motor tersebut tanpa dokumen SURATMAN baru pertama kali membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen berupa STNK dan BPKB kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mau menerima/membantu menjualkan sepeda motor dari Terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen atau berasal dari hasil pencurian karena Saksi sudah sering menjual sepeda motor hasil curian dari Terdakwa, dan Saksi mendapatkan keuntungan, dan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan sepeda motor dapat Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa adapun keuntungan yang Saksi dapatkan dari penjualan sepeda motor merk Honda Supra X (Kucing garong) Jenis Honda NF 125 TR warna Hitam tanpa Nomor Polisi Tidak Menggunakan Body (Kap) kepada SURATMAN yakni sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa adapun harga normal atau harga di pasaran terhadap sepeda motor merk Honda Supra X (Kucing garong) Jenis Honda NF 125 TR warna Hitam tanpa Nomor Polisi Tidak Menggunakan Body (Kap) yang telah Saksi terima untuk Saksi bantu jual kembali dari Terdakwa yakni sekitar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan transaksi penjualan terhadap sepeda motor merk Honda Supra X (Kucing garong) Jenis Honda NF 125 TR warna Hitam tanpa Nomor Polisi Tidak Menggunakan Body (Kap) kepada SURATMAN yakni di rumah SURATMAN yang terletak di daerah Kp. Wih Tenang Toa Kec. Permata Kab. Bener Meriah;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Terdakwa sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa berangkat keluar dari rumah menuju sebuah warung kopi di dekat rumahnya yang terletak di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, saat Terdakwa meminum kopi melihat banyak orang yang berkendara menuju arah buntul, lalu Terdakwa teringat bahwa hari itu tepatnya hari Rabu ada pasar/pekan di Kampung Buntul Kemumu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa menunggu ada salah satu kendaraan yang lewat seorang diri dan Terdakwa langsung menyetop kendaraan tersebut serta meminta tumpangan untuk menuju pasar/pekan tersebut. Sesampainya di pasar/pekan di Kampung Buntul Kemumu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menuju warung nasi/lontong yang berdekatan dengan lokasi pasar/pekan sembari memantau untuk melancarkan niat melakukan pencurian sepeda motor, tidak lama menunggu datang seorang perempuan dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X 125 (kucing garong) warna hitam menuju samping warung, setelah itu Terdakwa melihat perempuan tersebut meninggalkan sepeda motornya di tempat tersebut dan menuju ke pasar/pekan, kemudian Terdakwa mengikuti perempuan tersebut ke arah pasar guna memastikan perempuan tersebut membutuhkan waktu yang lama atau singkat dalam berbelanja. Kemudian Terdakwa menuju sepeda motor merek Honda Supra X 125 (kucing garong) warna hitam tersebut, sekira pukul 10.00 WIB tanpa ragu Terdakwa langsung melancarkan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi pencurian tersebut dengan cara menaiki sepeda motor merek Honda Supra X 125 (kucing garong) warna hitam tersebut lalu mengeluarkan alat yang sudah saya sediakan sebelumnya dari dalam tas sandang yang sudah dibawa sebelumnya dan langsung mencolokkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, sehingga lubang kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan memutar kunci letter T ke arah kanan sehingga lampu kunci kontaknyanya menyala. Kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor merek Honda Supra X 125 (kucing garong) warna hitam hasil curian tersebut menuju sebuah kebun yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, setelah sampai di kebun tersebut lalu Terdakwa membongkar sebagian komponen sepeda motor tersebut, seperti kap (bodi sepeda motor) dan nomor polisi. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Hirman. Sesampainya di rumah Saksi Hirman, Terdakwa langsung menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut ke dalam rumah Saksi Hirman sembari menunggu sepeda motor tersebut berhasil dijual;

- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yakni : 1 (satu) buah kunci leter T warna hitam yang terbuat dari besi dan 5 (lima) buah anak kunci leter T warna hitam yang terbuat dari besi yang telah dipipihkan atau dimodifikasi sedemikian rupa;
- Bahwa kunci leter T Terdakwa membelinya dari toko bangunan yang terletak di KP Buntul Kec Permata Kab Bener Meriah dengan harga Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah), sedangkan untuk 5 (Lima) buah besi dengan panjang \pm 6 CM yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci leter T awalnya juga Terdakwa membeli anak mata obeng ketok dari toko bangunan sebanyak lima buah dengan harga Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) per satu buah obeng ketok, kemudian Terdakwa memipihkan mata obeng ketok dengan menggunakan grenda sehingga obeng ketok yang awalnya bulat berubah menjadi pipih dan siap untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat di wilayah Kab. Bener Meriah maupun diluar kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 (kucing garong) warna hitam yang Terdakwa curi di pasar/pekan Kampung Buntul Kemumu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah tersebut sudah laku terjual oleh Saksi Hirman, Saksi Hirman memberikan uang kepada saya sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saya gunakan untuk bermain judi online dan membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa terhadap penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 (kucing garong) warna hitam, Terdakwa memberikan Saksi Hirman uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X, tipe Honda NF 125 TR (kucing garong), warna hitam, nomor rangka MH1JB91138K151337, nomor mesin JB91E1150494 merupakan sepeda motor yang Terdakwa curi dari Kampung Buntul Kemumu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor;
2. 1 (satu) exs BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor No E-9570064, dengan nama pemilik IBRAHIM DAUD;
3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 0151041/AC/2007;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Tyipe Honda NF 125 TR warna HITAM tidak menggunakan Nomor polisi, dengan Nomor Rangka Mh1JB91138K151337, nomor mesin JB91E1150494, STNK an.IBRAHIM DAUD;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya datang Saksi Jasmani binti Hakim memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna hitam milik Saksi Jasmani binti Hakim disamping jalan depan rumah warga yang terletak Kp. Buntul Kemumu Kec. Permata Kab. Bener Meriah karna menurut Saksi Jasmani binti Hakim letak Saksi Jasmani binti Hakim memarkirkan sepeda motor tersebut berdekatan dengan lokasi pasar yang akan Saksi Jasmani binti Hakim tuju;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mendekati sepeda motor milik Saksi Jasmani binti Hakim tersebut, kemudian Terdakwa langsung dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat kunci T yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya, Terdakwa masukan kunci leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kearah kanan secara paksa sehingga lubang kunci tersebut rusak dan hingga menyala lampu kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkannya lalu tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi JASMANI Binti Hakim (Alm) membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa berangkat keluar dari rumah menuju sebuah warung kopi di dekat rumahnya yang terletak di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, saat Terdakwa meminum kopi melihat banyak orang yang berkendara menuju arah buntul, lalu Terdakwa teringat bahwa hari itu tepatnya hari Rabu ada pasar/pekan di Kampung Buntul Kemumu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa menunggu ada salah satu kendaraan yang lewat seorang diri dan Terdakwa langsung menyetop kendaraan tersebut serta meminta tumpangan untuk menuju pasar/pekan tersebut. Sesampainya di pasar/pekan di Kampung Buntul Kemumu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menuju warung nasi/lontong yang berdekatan dengan lokasi pasar/pekan sembari memantau untuk melancarkan niat melakukan pencurian sepeda motor, tidak lama menunggu datang seorang perempuan dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X 125 (kucing garong) warna hitam menuju samping warung, setelah itu Terdakwa melihat perempuan tersebut meninggalkan sepeda motornya di tempat tersebut dan menuju ke pasar/pekan, kemudian Terdakwa mengikuti perempuan tersebut ke arah pasar guna memastikan perempuan tersebut membutuhkan waktu yang lama atau singkat dalam berbelanja. Kemudian Terdakwa menuju sepeda motor merek Honda Supra X 125 (kucing garong) warna hitam tersebut, sekira pukul 10.00 WIB tanpa ragu Terdakwa langsung melancarkan aksi pencurian tersebut dengan cara menaiki sepeda motor merek Honda Supra X 125 (kucing garong) warna hitam tersebut lalu mengeluarkan alat yang sudah saya sediakan sebelumnya dari dalam tas sandang yang sudah dibawa sebelumnya dan langsung mencolokkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, sehingga lubang kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan memutar kunci letter T ke arah kanan sehingga lampu kunci kontaknyanya menyala. Kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor merek Honda Supra X 125

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kucing garong) warna hitam hasil curian tersebut menuju sebuah kebun yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, setelah sampai di kebun tersebut lalu Terdakwa membongkar sebagian komponen sepeda motor tersebut, seperti kap (bodi sepeda motor) dan nomor polisi. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Hirman. Sesampainya di rumah Saksi Hirman, Terdakwa langsung menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut ke dalam rumah Saksi Hirman sembari menunggu sepeda motor tersebut berhasil dijual;

- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yakni : 1 (satu) buah kunci leter T warna hitam yang terbuat dari besi dan 5 (lima) buah anak kunci leter T warna hitam yang terbuat dari besi yang telah dipipihkan atau dimodifikasi sedemikian rupa;
- Bahwa kunci leter T Terdakwa membelinya dari toko bangunan yang terletak di KP Buntul Kec Permata Kab Bener Meriah dengan harga Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah), sedangkan untuk 5 (Lima) buah besi dengan panjang \pm 6 CM yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci leter T awalnya juga Terdakwa membeli anak mata obeng ketok dari toko bangunan sebanyak lima buah dengan harga Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) per satu buah obeng ketok, kemudian Terdakwa memipihkan mata obeng ketok dengan menggunakan grenda sehingga obeng ketok yang awalnya bulat berubah menjadi pipih dan siap untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat di wilayah Kab. Bener Meriah maupun diluar kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 (kucing garong) warna hitam yang Terdakwa curi di pasar/pekan Kampung Buntul Kemumu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah tersebut sudah laku terjual oleh Saksi Hirman, Saksi Hirman memberikan uang kepada saya sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut saya gunakan untuk bermain judi online dan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 (kucing garong) warna hitam, Terdakwa memberikan Saksi Hirman uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X, tipe Honda NF 125 TR (kucing garong), warna hitam, nomor rangka MH1JB91138K151337, nomor mesin JB91E1150494 merupakan sepeda

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang Terdakwa curi dari Kampung Buntul Kemumu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut kepada Saksi Hirman, Saksi Hirman langsung mengantar sepeda motor hasil curian tersebut kepada calon pembeli ke daerah Kp. Wih Tenang Toa Kec. Permata Kab. Bener Meriah, yang bernama Saudara Suratman;
- Bahwa Saksi Hirman menjual sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saudara Suratman karna sebelumnya Saudara Suratman ada meminta kepada Saksi Hirman agar mencarikan sepeda motor jenis SUPRA X tanpa dokumen untuk dibeli secara tidak langsung, Saudara Suratman mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan berupa pencurian karena sepeda motor tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan berupa STNK dan BPKB serta Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada SURATMAN dengan kondisi lubang kunci kontak telah rusak;
- Bahwa Saksi mau menerima/membantu menjualkan sepeda motor dari Terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen atau berasal dari hasil pencurian karena Saksi sudah sering menjual sepeda motor hasil curian dari Terdakwa, dan Saksi mendapatkan keuntungan, dan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan sepeda motor dapat Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi Jasmani binti Hakim memiliki dokumen kepemilikan atas sepeda motor yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yakni : 1 (satu) exs BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor No E-9570064, dengan nama pemilik IBRAHIM DAUD dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 0151041/AC/2007 yang belum dibalik nama oleh Saksi Jasmani binti Hakim;
- Bahwa Saksi Jasmani binti Hakim mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan langsung dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa, menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Syaiful Ramadhan Bin Sumardi;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa berangkat keluar dari rumah menuju sebuah warung kopi di dekat rumahnya yang terletak di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, saat Terdakwa meminum kopi melihat banyak orang yang berkendara menuju arah buntul, lalu Terdakwa teringat bahwa hari itu tepatnya hari Rabu ada pasar/pekan di Kampung Buntul Kemumu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa menunggu ada salah satu kendaraan yang lewat seorang diri dan Terdakwa langsung menyetop kendaraan tersebut serta meminta tumpangan untuk menuju pasar/pekan tersebut. Sesampainya di pasar/pekan di Kampung Buntul Kemumu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menuju warung nasi/lontong yang berdekatan dengan lokasi pasar/pekan sembari memantau untuk melancarkan niat melakukan pencurian sepeda motor, tidak lama menunggu datang seorang perempuan dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X 125 (kucing garong) warna hitam menuju samping warung, setelah itu Terdakwa melihat perempuan tersebut meninggalkan sepeda motornya di tempat tersebut dan menuju ke pasar/pekan, kemudian Terdakwa mengikuti perempuan tersebut ke arah pasar guna memastikan perempuan tersebut membutuhkan waktu yang lama atau singkat dalam berbelanja. Kemudian Terdakwa menuju sepeda motor merek Honda Supra X 125 (kucing garong) warna hitam tersebut, sekira pukul 10.00 WIB tanpa ragu Terdakwa langsung melancarkan aksi pencurian tersebut dengan cara menaiki sepeda motor merek Honda Supra X 125 (kucing garong) warna hitam tersebut lalu mengeluarkan alat yang sudah saya sediakan sebelumnya dari dalam tas sandang yang sudah dibawa sebelumnya dan langsung mencolokkan kunci

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Str



letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, sehingga lubang kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan memutar kunci letter T ke arah kanan sehingga lampu kunci kontaknyanya menyala. Kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor merek Honda Supra X 125 (kucing garong) warna hitam hasil curian tersebut menuju sebuah kebun yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, setelah sampai di kebun tersebut lalu Terdakwa membongkar sebagian komponen sepeda motor tersebut, seperti kap (bodi sepeda motor) dan nomor polisi. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Hirman. Sesampainya di rumah Saksi Hirman, Terdakwa langsung menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut ke dalam rumah Saksi Hirman sembari menunggu sepeda motor tersebut berhasil dijual;

Menimbang, bahwa Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yakni : 1 (satu) buah kunci leter T warna hitam yang terbuat dari besi dan 5 (lima) buah anak kunci leter T warna hitam yang terbuat dari besi yang telah dipipihkan atau dimodifikasi sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna hitam milik Saksi Jasmani binti Hakim dengan menggunakan alat kunci T;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna hitam milik Saksi Jasmani binti Hakim dengan menggunakan alat kunci T, sehingga Terdakwa, bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut padahal sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kunci asli dan STNKnya dan hal ini bertentangan dengan hak-hak dari pemilik sebenarnya dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa juga telah memerintahkan Saksi Hirman untuk menjual sepeda motor tersebut yang akhirnya sepeda motor tersebut terjual kepada Saudara Suratman dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan terhadap uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain game judi online dan membeli narkoba shabu;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna hitam milik Saksi Jasmani binti Hakim dengan menggunakan alat kunci T atau anak kunci palsu;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam, 5 (lima) buah besi dengan panjang \pm 6 (enam) cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T, dan 1 (satu) buah tas model sandang warna coklat yang terdapat tulisan Professional Sport yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Syaiful Ramadhan bin Sumardi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Syaiful Ramadhan bin Sumardi (92/Pid.B/2021/PN Str);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor;
- 1 (satu) exs BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor No E-9570064, dengan nama pemilik IBRAHIM DAUD;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 0151041/AC/2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Tipe Honda NF 125 TR warna HITAM tidak menggunakan Nomor polisi, dengan Nomor Rangka Mh1JB91138K151337, nomor mesin JB91E1150494, STNK an.IBRAHIM DAUD;

Telah dibuktikan kepemilikannya dalam persidangan, oleh sebab itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jasmani Binti Hakim (Alm);

Menimbang, bahwa diketahui dalam persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan beberapa Surat Dakwaan yang berkas perkaranya terpisah dan masing-masing terdaftar di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Nomor Register Perkara 80/Pid.B/2021/PN Str, 81/Pid.B/2021/PN Str, 82/Pid.B/2021/PN Str, 83/Pid.B/2021/PN Str, 84/Pid.B/2021/PN Str, 85/Pid.B/2021/PN Str, 91/Pid.B/2021/PN Str, dan 92/Pid.B/2021/PN Str;

Menimbang, bahwa pada pemidanaan suatu perkara jika merujuk pada KUHP apabila terdapat beberapa ketentuan tindak pidana yang berdiri sendiri maka Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan Perbarengan pada tindak pidana yang diatur dalam Bab VI KUHPidana tentang Perbarengan tindak pidana (*samenloop*);

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat stelsel penjatuan pidana yang diberikan kepada Terdakwa adalah stelsel absorpsi dipertajam yang artinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pada ancaman pidana pokok yang terberat namun tidak boleh lebih dari sepertiga ancaman maksimal;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 65 KUHP jo. Pasal 71 KUHP yang mengisyaratkan apabila seorang Terdakwa telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dan pidana yang dijatuhkan tersebut memiliki maksimal ancaman berupa sepertiga dari pidana pokok yang terberat;

Menimbang, bahwa diketahui Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa dengan beberapa Surat Dakwaan, dan jika merujuk pada Surat Dakwaan maka ancaman pidana yang terberat adalah 7 (tujuh) tahun sehingga jika merujuk pada ketentuan diatas maka Terdakwa hanya dapat dijatuhkan pidana paling lama 9 (delapan) tahun dan 4 (empat) bulan baik terhadap satu putusan maupun terhadap kumulasi dari beberapa putusan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim menghitung terhadap penjatuhan pidana yang telah diberikan kepada Terdakwa pada putusan-putusan sebelumnya maka Terdakwa telah mencapai penjatuhan pidana yang maksimal yaitu selama 9 (delapan) tahun dan 4 (empat) bulan, oleh sebab itu dalam putusan perkara *a quo* maka Majelis Hakim mengambil keputusan untuk menjatuhkan pidana NIHIL terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Jasmani Binti Hakim;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Ramadhan bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama NIHIL;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) eks BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor No E-9570064, dengan nama pemilik IBRAHIM DAUD;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 0151041/AC/2007;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Tipe Honda NF 125 TR warna HITAM tidak menggunakan Nomor polisi, dengan Nomor Rangka Mh1JB91138K151337, nomor mesin JB91E1150494, STNK an.IBRAHIM DAUD;

Dikembalikan kepada Saksi Jasmani Binti Hakim (Alm);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci letter T warna hitam;
- 5 (lima) buah besi dengan panjang \pm 6 (enam) cm yang telah dipipihkan untuk digunakan sebagai anak kunci letter T;
- 1 (satu) buah tas model sandang warna coklat yang terdapat tulisan

Professional Sport;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara

Terdakwa Syaiful Ramadhan bin Sumardi (92/Pid.B/2021/PN Str);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh kami, Ricky Fadila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., Fadillah Usman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Fadillah Usman, S.H., Beny Kriswardana, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Dizki Liando, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H.

Ricky Fadila, S.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.